



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR**

PUTUSAN

NOMOR : 01/Reg/L/TSM-PW/16.00/XII/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang a. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur telah menerima penyampaian laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan TSM yang disampaikan oleh:

Nama : NOVLI BERNADO THYSSEN, SH
Umur : 38 Tahun
Pekejaan : Ketua KIPP Jawa Timur
Alamat : Manukan Lor 7H/9, Surabaya
Nomor : 081235135848
Telp/Hp

Selanjutnya disebut sebagai Pelapor.

MELAPORKAN

Nama : ERI CAHYADI
Kedudukan : Calon Walikota Surabaya pada Pemilihan Tahun 2020

Alamat : Jl. Ketintang Selatan IV/21 Surabaya.
dan

Nama : ARMUDJI
Kedudukan : Calon Wakil Walikota Surabaya pada Pemilihan Tahun 2020

Alamat : Jl. Ngagel Mulyo 8/18 Surabaya.



Berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 002/ADV-ERJI/EKS-A/XII/2020 tanggal 19 Desember 2020 Terlapor memberikan kuasa penuh untuk mewakili Terlapor dalam setiap proses persidangan di Kantor Bawaslu Provinsi Jawa Timur kepada kuasa hukum yang terdiri atas :

1. Arif Budi Santoso, S.H., S.IP
2. Tomuan Sugiarto Hutagaol, S.H.
3. Rio Dedy Heryawan, S.H.

Ketiganya adalah Advokat pada Tim Advokasi Eri Cahyadi – Armudji, Selanjutnya disebut sebagai Terlapor.



Telah membaca laporan Pelapor;
Mendengar Keterangan Pelapor;
Mendengar jawaban dan keterangan Terlapor;
Mendengar Keterangan Saksi-Saksi;
Mendengar Keterangan Ahli; dan
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti – bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.

- b. Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur melalui Majelis Pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap laporan dugaan Pelanggaran Administrasi Terstruktur, Sistematis, dan Masif Pemilihan dengan hasil sebagai berikut:

1. Uraian Laporan Pelapor

Bahwa Pelapor dalam melaporkan dugaan pelanggaran Pelanggaran Administrasi Terstruktur, Sistematis, dan Masif menyampaikan uraian sebagai berikut:

- a) Bahwa pada hari Jumat, 04 Desember 2020 Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Jawa Timur yang merupakan lembaga pemantau terakreditasi melakukan pemantauan media dan mendapat informasi berita dari media online www.liputan6.com terkait pemberitaan surat himbuan Walikota Surabaya Tri Rismaharini untuk mengajak memilih pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya 2020 nomor



urut 1 (satu) atas nama Eri Cahyadi dan Armuji dengan tajuk Surat Bu Risma Untuk Warga Surabaya. Bahwa dari pemberitaan tersebut, KIPP melakukan investigasi kebenaran di lapangan dengan mencari dan menggali informasi data data dari saksi yang menerima langsung surat yang patut diduga ditulis dan ditandatangani oleh walikota Surabaya Tri Rismaharini;-----

- b) Bahwa dalam pemberitaan media online www.liputan6.com tertanggal 01 desember 2020 dengan judul berita “Risma Kirim Surat Untuk Warga Surabaya, Ada Apa?” dalam pemberitaan tersebut juru bicara Tim Pemenangan Eri-Armuji, Achmad Hidayat memberi keterangan “saking cintanya kepada Bu Risma, warga ingin mendapat kenang-kenangan berupa surat, ajakan menyukseskan Pilkada melalui surat dari Bu Risma. Akhirnya beliau menulis surat tersebut”. Pernyataan saudara Achmad Hidayat tersebut merupakan bukti dan penegasan bahwa memang benar yang menulis surat tersebut adalah Walikota Surabaya Tri Rismaharini. Kutipan pernyataan saudara Achmad Hidayat dalam kapasitasnya sebagai juru bicara Tim Pemenangan Eri-Armuji secara legal standing dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya;-----
- c) Bahwa Komite Independen Pemantau Pemilu menerima laporan dari 19 warga Surabaya yang berdomisili di 19 kecamatan di Surabaya yang secara langsung menerima edaran surat Walikota Surabaya Tri Rismaharini dan menyatakan keberatan atas tindakan Walikota Surabaya Tri Rismaharini yang dianggap telah mengintervensi dan atau mempengaruhi kebebasan seseorang dalam menggunakan hak pilih sebagaimana dijamin dalam konstitusi dasar Negara Republik



Indonesia. Bahwa nama nama 19 warga surabaya tersebut sebagaimana terlampir dalam saksi saksi pelaporan ini;-----

- d) Bahwa dalam kajiannya, Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) juga meminta masukan pendapat dari ahli bahasa/pakar komunikasi politik atas nama Bapak Dr. H. Dhimam Abror Djuraid, B.Bus, M.Si yang merupakan wartawan senior, Konsultan Media, Dosen Pascasarjana Ilmu Komunikasi untuk dapat membantu menginterpretasikan isi materi pesan pada surat tersebut yang bertajuk “surat bu Risma untuk warga Surabaya”. Berdasarkan pendapat serta analisa saudara Dr. H. Dhimam Abror Djuraid, B.Bus, M.Si, bahwa pada edaran surat tersebut tertulis nama dan foto serta tandatangan Tri Rismaharini, hal itu dengan sendirinya diasosiasikan dengan jabatan Walikota Surabaya yang saat ini sedang diemban oleh ibu Tri Rismaharini. Bahwa dari tinjauan struktur kalimat redaksional maupun narasi dan diksi, edaran tersebut berisi ajakan dan permintaan dari penulis edaran (Walikota Surabaya Tri Rismaharini) kepada semua warga Surabaya untuk memilih pasangan calon tertentu dalam pemilihan walikota Surabaya 2020, dalam hal ini pasangan calon Eri Cahyadi – Armuji;-----
- e) Bahwa berdasarkan kajian Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Jawa Timur, atas tindakan dan perbuatan Walikota Surabaya Tri Rismaharini merupakan tindakan terstruktur, sistematis, dan masif. Penulisan surat dibuat secara langsung dan telah direncanakan secara matang dan teragendakan pada tahap kampanye Pilwali Surabaya berlangsung dan menjelang pemungutan suara. Bahwa pemberian surat



walikota Tri Rismaharini kepada warga Surabaya tersebut terbukti nyata secara masif penyebarannya di lebih dari 50 persen jumlah keseluruhan kecamatan di Kota Surabaya;-----

- f) Bahwa berdasarkan hasil kajian Komite Independen Pemantau Pemilu, bagian kalimat dalam surat Walikota Surabaya Tri Rismaharini yang tertulis “Mari kita pilih Calon Wali Kota Eri Cahyadi dan Calon Wakil Wali Kota Armudji, Pasangan nomor 1 ini memiliki kompetensi, amanah, dan telah teruji sebagai birokrat dan sebagai anggota DPRD Surabaya. Eri-Armudji akan meneruskan pembangunan Surabaya yang lebih baik lagi. Pembangunan yang membuka kesempatan bekerja, berkeadilan, dan menyejahterakan rakyat” dapat dimaknai ajakan serta diikuti janji kampanye kepada penerima surat;-----
- g) Bahwa kutipan kalimat “Eri Armudji akan meneruskan pembangunan Surabaya yang lebih baik lagi. Pembangunan yang membuka kesempatan bekerja, berkeadilan, dan menyejahterakan rakyat”, dapat dimaknai si penulis surat tersebut Walikota Surabaya Tri Rismaharini telah menjanjikan sesuatu untuk mempengaruhi pemilih. Bahwa janji Walikota Surabaya Tri Rismaharini jelas mengartikan jika Eri Armudji terpilih maka akan meneruskan pembangunan Surabaya yang lebih baik lagi. Pembangunan yang membuka kesempatan bekerja, berkeadilan, dan menyejahterakan rakyat. Bahwa jelas maksud perbuatan Walikota Surabaya Tri Rismaharini tersebut melanggar Undang undang 10 tahun 2010 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota pasal 73 ayat 1 yang berbunyi, “Calon dan / atau tim kampanye



dilarang menjanjikan dan / atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan / atau pemilih;-----

- h) Bahwa jelas maksud perbuatan Walikota Surabaya Tri Rismaharini tersebut dalam kutipan kalimat “Eri Armudji akan meneruskan pembangunan Surabaya yang lebih baik lagi. Pembangunan yang membuka kesempatan bekerja, berkeadilan, dan menyejahterakan rakyat”, dapat dimaknai si penulis surat tersebut Walikota Surabaya Tri Rismaharini telah menjanjikan sesuatu untuk mempengaruhi pemilih melanggar Undang undang 10 tahun 2010 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota pasal 73 ayat 4 huruf c yang berbunyi, “Selain calon atau pasangan calon, anggota partai politik, tim kampanye, dan relawan atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk: c) mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu;-----
- i) Bahwa perbuatan Walikota Surabaya Tri Rismaharini yang merupakan bagian dari tim kampanye pasangan calon Eri Cahyadi-Armuji dengan berkirim surat himbauan kepada warga surabaya secara terstruktur, sistematis, masif, untuk memilih pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi-Armuji tentu dapat mempengaruhi hasil perolehan suara pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi-Armuji.-----

2. Keterangan Pelapor dalam Sidang
Bahwa Pelapor menyatakan tidak ada perubahan dalam
Laporannya.-----
3. Bukti – Bukti Pelapor
Bahwa untuk memperkuat dalil – dalilnya, Pelapor
mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi
tanda bukti P-1 sampai dengan Bukti P-22:



Kode	Judul Bukti	Keterangan
P-1	Surat Keterangan saksi Ahli atas Nama: Dr. H. Dhimam Abror Djuraid, B.BUS,M.Si Alamat: Mergorejo Indah C 901 B Surabaya yang memberikan pendapat mengenai surat edaran/selebaran/Leaflet/bertajuk surat bu Risma untuk warga Surabaya tertanggal 4 Desember 2020;	Asli
P-2	Sertifikat dengan Nomor 352/PP.03-2-SD/3578/Kota/VII/2020 tentang Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) yang dinyatakan TERAKREDITASI menurut peraturan perundang-undangan sebagai PEMANTAU PEMILU 2020 tertanggal 14 Juli 2020;	Copy dari asli
P-3	Tangkapan layer screen shoot berita Liputan 6 siang SCTV “Risma kirim surat untuk warga Surabaya ada apa?” tertanggal 1 Desember 2020;	Print out
P-4	Surat Pernyataan atas Nama: Suharti Alamat: Semampir indah 3 No 15 NIK: 3578095607690004 yang menyatakan keberatan tentang surat Himbauan walikota Surabaya Tri Rismaharini untuk memilih pasangan walikota dan wakil walikota Surabaya Eri Cahyadi-Armuji dalam pilwali Surabaya pada 9 Desember 2020. Dan meminta KIPP untuk advokasi dengan melaporkan Walikota Surabaya ke Bawaslu Provinsi Jawa Timur tertanggal 5 Desember 2020	Asli
P-5	Surat Pernyataan atas Nama: Yanti Mala Alamat: Bibis 3/11 Surabaya NIK:	Asli



	3578126801710003 yang menyatakan keberatan tentang surat Himbauan walikota Surabaya Tri Rismaharini untuk memilih pasangan walikota dan wakil walikota Surabaya Eri Cahyadi-Armuji dalam pilwali Surabaya pada 9 Desember 2020. Dan meminta KIPP untuk advokasi dengan melaporkan Walikota Surabaya ke Bawaslu Provinsi Jawa Timur tertanggal 5 Desember 2020;	
P-6	Surat Pernyataan atas Nama: Suwarni Alamat: Donowati VII/24 a NIK: 357806490472003 yang menyatakan keberatan tentang surat Himbauan walikota Surabaya Tri Rismaharini untuk memilih pasangan walikota dan wakil walikota Surabaya Eri Cahyadi-Armuji dalam pilwali Surabaya pada 9 Desember 2020. Dan meminta KIPP untuk advokasi dengan melaporkan Walikota Surabaya ke Bawaslu Provinsi Jawa Timur tertanggal 5 Desember 2020;	Asli
P-7	Surat Pernyataan atas Nama: Selvia Alamat: Asemrowo GG. Mulya 33 NIK: 3578285003020001 yang menyatakan keberatan tentang surat Himbauan walikota Surabaya Tri Rismaharini untuk memilih pasangan walikota dan wakil walikota Surabaya Eri Cahyadi-Armuji dalam pilwali Surabaya pada 9 Desember 2020. Dan meminta KIPP untuk advokasi dengan melaporkan Walikota Surabaya ke Bawaslu Provinsi Jawa Timur tertanggal 5 Desember 2020;	Asli
P-8	Surat Pernyataan atas Nama: Muhammad Suli Alamat: Pogot 4/6-B NIK: 3527073112920008 yang menyatakan keberatan tentang surat Himbauan walikota Surabaya Tri Rismaharini untuk memilih pasangan walikota dan wakil walikota Surabaya Eri Cahyadi-Armuji dalam pilwali	Asli



	Surabaya pada 9 Desember 2020. Dan meminta KIPP untuk advokasi dengan melaporkan Walikota Surabaya ke Bawaslu Provinsi Jawa Timur tertanggal 5 Desember 2020;	
P-9	Surat Pernyataan atas Nama: Supinah Alamat: Lidah Kulon RT.06 RW.01 NIK: 3578186102680001 yang menyatakan keberatan tentang surat Himbauan walikota Surabaya Tri Rismaharini untuk memilih pasangan walikota dan wakil walikota Surabaya Eri Cahyadi-Armuji dalam pilwali Surabaya pada 9 Desember 2020. Dan meminta KIPP untuk advokasi dengan melaporkan Walikota Surabaya ke Bawaslu Provinsi Jawa Timur tertanggal 5 Desember 2020;	Asli
P-10	Surat Pernyataan atas Nama: Endang Setiawati Alamat: Bronggalan 2-F/81A NIK: 3578106806780011 yang menyatakan keberatan tentang surat Himbauan walikota Surabaya Tri Rismaharini untuk memilih pasangan walikota dan wakil walikota Surabaya Eri Cahyadi-Armuji dalam pilwali Surabaya pada 9 Desember 2020. Dan meminta KIPP untuk advokasi dengan melaporkan Walikota Surabaya ke Bawaslu Provinsi Jawa Timur tertanggal 5 Desember 2020;	Asli
P-11	Surat Pernyataan atas Nama: Jati Sekaruhmi Alamat: Bagong Ginayan 1/27 NIK: 3578046304710001 yang menyatakan keberatan tentang surat Himbauan walikota Surabaya Tri Rismaharini untuk memilih pasangan walikota dan wakil walikota Surabaya Eri Cahyadi-Armuji dalam pilwali Surabaya pada 9 Desember 2020. Dan meminta KIPP untuk advokasi dengan melaporkan Walikota Surabaya ke Bawaslu	Asli



	Provinsi Jawa Timur tertanggal 5 Desember 2020;	
P-12	Surat Pernyataan atas Nama: Ani Sriwati Alamat: Rusunawa Siwalankerto Selatan Lt.3 No.9 NIK: 3578094412590002 yang menyatakan keberatan tentang surat Himbauan walikota Surabaya Tri Rismaharini untuk memilih pasangan walikota dan wakil walikota Surabaya Eri Cahyadi-Armuji dalam pilwali Surabaya pada 9 Desember 2020. Dan meminta KIPP untuk advokasi dengan melaporkan Walikota Surabaya ke Bawaslu Provinsi Jawa Timur tertanggal 5 Desember 2020;	Asli
P-13	Surat Pernyataan atas Nama: Badriyah Alamat: Saritama GG.Tower 1-b NIK: 3578146008960002 yang menyatakan keberatan tentang surat Himbauan walikota Surabaya Tri Rismaharini untuk memilih pasangan walikota dan wakil walikota Surabaya Eri Cahyadi-Armuji dalam pilwali Surabaya pada 9 Desember 2020. Dan meminta KIPP untuk advokasi dengan melaporkan Walikota Surabaya ke Bawaslu Provinsi Jawa Timur tertanggal 5 Desember 2020	Asli
P-14	Surat Pernyataan atas Nama: Kiki Andrestia Alamat: Dukuh Kupang Timur XI/51 NIK: 3578045303760002 yang menyatakan keberatan tentang surat Himbauan walikota Surabaya Tri Rismaharini untuk memilih pasangan walikota dan wakil walikota Surabaya Eri Cahyadi-Armuji dalam pilwali Surabaya pada 9 Desember 2020. Dan meminta KIPP untuk advokasi dengan melaporkan Walikota Surabaya ke Bawaslu Provinsi Jawa Timur tertanggal 5 Desember 2020;	Asli
P-15	Surat Pernyataan atas Nama: Aji Diah S.P.D Alamat: Sidotopo Sekolah 5/14 NIK:	Asli



	3578165211630001 yang menyatakan keberatan tentang surat Himbauan walikota Surabaya Tri Rismaharini untuk memilih pasangan walikota dan wakil walikota Surabaya Eri Cahyadi-Armuji dalam pilwali Surabaya pada 9 Desember 2020. Dan meminta KIPP untuk advokasi dengan melaporkan Walikota Surabaya ke Bawaslu Provinsi Jawa Timur tertanggal 5 Desember 2020;	
P-16	Surat Pernyataan atas Nama: Sulistiani Alamat: Dupak Timur 3/1 NIK: 3578136403700001 yang menyatakan keberatan tentang surat Himbauan walikota Surabaya Tri Rismaharini untuk memilih pasangan walikota dan wakil walikota Surabaya Eri Cahyadi-Armuji dalam pilwali Surabaya pada 9 Desember 2020. Dan meminta KIPP untuk advokasi dengan melaporkan Walikota Surabaya ke Bawaslu Provinsi Jawa Timur tertanggal 5 Desember 2020	Asli
P-17	Surat Pernyataan atas Nama: Irfan Arimuntin Alamat: Rungkut Kidul 6/10 A NIK: 3578031009790005 yang menyatakan keberatan tentang surat Himbauan walikota Surabaya Tri Rismaharini untuk memilih pasangan walikota dan wakil walikota Surabaya Eri Cahyadi-Armuji dalam pilwali Surabaya pada 9 Desember 2020. Dan meminta KIPP untuk advokasi dengan melaporkan Walikota Surabaya ke Bawaslu Provinsi Jawa Timur tertanggal 5 Desember 2020;	Asli
P-18	Surat Pernyataan atas Nama: Ainun Musfara Alamat: Gubeng Jaya 2 KA6 NIK: 3578084810700005 yang menyatakan keberatan tentang surat Himbauan walikota Surabaya Tri Rismaharini untuk memilih pasangan walikota dan wakil walikota Surabaya Eri	Asli



	Cahyadi-Armuji dalam pilwali Surabaya pada 9 Desember 2020. Dan meminta KIPP untuk advokasi dengan melaporkan Walikota Surabaya ke Bawaslu Provinsi Jawa Timur tertanggal 5 Desember 2020;	
P-19	Surat Pernyataan atas Nama: Suilah Alamat: Jl.Masjid No 34 b NIK: 3578025304930002 yang menyatakan keberatan tentang surat Himbauan walikota Surabaya Tri Rismaharini untuk memilih pasangan walikota dan wakil walikota Surabaya Eri Cahyadi-Armuji dalam pilwali Surabaya pada 9 Desember 2020. Dan meminta KIPP untuk advokasi dengan melaporkan Walikota Surabaya ke Bawaslu Provinsi Jawa Timur tertanggal 5 Desember 2020	Asli
P-20	Surat Pernyataan atas Nama: Mujiana Alamat: Ketandan Punden 15 B NIK: 3578076321770001 yang menyatakan keberatan tentang surat Himbauan walikota Surabaya Tri Rismaharini untuk memilih pasangan walikota dan wakil walikota Surabaya Eri Cahyadi-Armuji dalam pilwali Surabaya pada 9 Desember 2020. Dan meminta KIPP untuk advokasi dengan melaporkan Walikota Surabaya ke Bawaslu Provinsi Jawa Timur tertanggal 5 Desember 2020	Asli
P-21	Surat Pernyataan atas Nama: Kamsri Alamat: Dk.Kukun RT.01 RW.05 NIK: 3578305104780001 yang menyatakan keberatan tentang surat Himbauan walikota Surabaya Tri Rismaharini untuk memilih pasangan walikota dan wakil walikota Surabaya Eri Cahyadi-Armuji dalam pilwali Surabaya pada 9 Desember 2020. Dan meminta KIPP untuk advokasi dengan melaporkan Walikota Surabaya ke Bawaslu Provinsi Jawa Timur tertanggal 5 Desember 2020	Asli

P-22	Surat Pernyataan atas Nama: Nurhasanah Alamat: Kendung 3 NIK: 3578305106730003 yang menyatakan keberatan tentang surat Himbauan walikota Surabaya Tri Rismaharini untuk memilih pasangan walikota dan wakil walikota Surabaya Eri Cahyadi-Armuji dalam pilwali Surabaya pada 9 Desember 2020. Dan meminta KIPP untuk advokasi dengan melaporkan Walikota Surabaya ke Bawaslu Provinsi Jawa Timur tertanggal 5 Desember 2020	Asli
------	---	------



4. Keterangan Saksi/Ahli yang dihadirkan Pelapor

Bahwa Pelapor mengajukan 6 (enam) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 23 dan 28 Desember 2020, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

a) Saksi a.n. Yanti Mala

- 1) Bahwa saksi menerima surat dari Tri Rismaharini pada tanggal 1 Desember 2020 sekitar jam 15.00;
- 2) Bahwa surat diantar oleh seorang laki – laki menggunakan sepeda motor;-----
- 3) Bahwa isi surat tersebut adalah ajakan untuk memilih pasangan calon walikota dan wakil walikota Surabaya Eri Cahyadi-Armuji;-----
- 4) Bahwa saksi bertempat tinggal di Darmo Indah, tetapi menerima surat di alamat Bibis 3 Nomor 11 sesuai alamat di KTP;-----
- 5) Bahwa setelah menerima surat tersebut, saksi melapor ke Bawaslu Kota Surabaya;-----
- 6) Bahwa beberapa hari setelah melapor ke Bawaslu Surabaya, saksi dihubungi oleh pelapor dan diajak bertemu untuk membahas surat dari Risma.-----



b) Saksi a.n. Badriyah

- 1) Bahwa saksi menerima surat dari Tri Rismaharini pada tanggal 1 Desember 2020 pada siang hari;---
- 2) Bahwa saksi dihubungi oleh Yanti Mala terkait surat yang diterima saksi;-----
- 3) Bahwa isi dari surat tersebut yaitu ajakan untuk mencoblos Pasangan Calon nomor 1 pemilihan walikota Surabaya;-----
- 4) Bahwa saksi tidak mengenal pelapor;-----

c) Saksi a.n. Sulistiani

- 1) Bahwa saksi menerima surat dari Tri Rismaharini pada tanggal 1 Desember 2020;-
- 2) Bahwa saksi didatangi oleh seseorang bernama Pak Yulianto untuk diminta tanda tangan surat pernyataan;-----
- 3) Bahwa saksi tidak mengenal pelapor;-----

d) Saksi a.n. Kiki Andresia

- 1) Bahwa saksi menerima surat dari Bu Risma pada tanggal 3 Desember 2020 sekitar jam 9 – 10 pagi;-
- 2) Bahwa isi surat tersebut adalah ajakan untuk mencoblos Pasangan Calon nomor 01 Pilwali Surabaya;-----
- 3) Bahwa saksi dihubungi oleh Sdr. Yanti Mala untuk diminta tanda tangan surat pernyataan keberatan atas surat dari Bu Risma;-----
- 4) Bahwa saksi tidak mengenal pelapor;-----

f) Saksi a.n Suwarni

- 1) Bahwa saksi menerima surat dari Bu Risma pada tanggal 4 Desember 2020, kira-kira pada pukul 15.30;-----
- 2) Bahwa surat itu tertuju kepada saksi dan tertulis alamat saksi;-----
- 3) Bahwa isi dari surat tersebut yaitu ajakan untuk memilih Pasangan Calon tertentu;-----

- 4) Bahwa saksi sebelumnya tidak mengenal pelapor, dan setelah itu dihubungi pelapor untuk diminta tanda tangan surat pernyataan;-----
- 5) Bahwa saksi tidak mengenal Pasangan Calon;----
- 6) Bahwa saksi tidak mengenal tim kampanye Pasangan Calon;-----

g) Saksi a.n Endang Setiawati

- 1) Bahwa saksi menerima surat dari Bu Risma pada tanggal 3 Desember 2020;-----
- 2) Bahwa surat dikirim oleh Ojek *Online*;-----
- 3) Bahwa surat itu tertuju kepada saksi dan tertulis alamat saksi;-----
- 4) Bahwa saksi tertarik dengan isi dari surat tersebut, yaitu janji memberi Rp 175 juta untuk RT-RW;-----

Bahwa Pelapor mengajukan 2 orang Ahli yang didengar keterangannya di bawah sumpah, pada persidangan tanggal 23 dan 28 Desember 2020, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

a) Ahli a.n Dr. Dhimam Abror Djuraid

- 1) Bahwa dari tinjauan jurnalistik dan redaksional:
 - (a). Dalam tinjauan ilmu jurnalistik ada istilah “asosiasi” dan “atribusi”. Asosiasi adalah mengaitkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan atribusi adalah memberikan atribut atau sebutan, gelar, jabatan, dan lain lain kepada seseorang. Dalam hal ini, pada edaran tersebut tertulis nama dan foto serta tandatangan ibu Tri Rismaharini. Hal itu dengan sendirinya diasosiasikan dengan jabatan walikota Surabaya yang saat ini diemban oleh ibu Tri Rismaharini. Edaran tersebut dengan sendirinya didistribusikan sebagai edaran dari Walikota Surabaya, karena penulis edaran tersebut adalah ibu Tri Rismaharini.-----





- (b). Dari tinjauan struktur kalimat redaksional maupun narasi dan diksi, edaran tersebut berisi ajakan dan permintaan dari penulis edaran (Walikota Surabaya Tri Rismaharini) kepada semua warga Surabaya untuk memilih pasangan calon tertentu dalam pemilihan walikota Surabaya 2020, dalam hal ini pasangan Eri Cahyadi - Armuji.-----
- 2) Bahwa dalam tinjauan ilmu komunikasi politik ada istilah “*high context communication*” dan “*low context communication*”. *High context* berarti menyampaikan atau meminta sesuatu secara tidak langsung dengan bahasa yang halus. Sedangkan *low context* berarti menyampaikan sesuatu secara langsung dengan tujuan untuk meminta seseorang melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Berdasarkan hal ini maka edaran tersebut masuk dalam kategori “*low context communication*” yang berisi ajakan langsung agar penerima memilih pasangan calon tertentu, dalam hal ini adalah Eri Cahyadi – Armuji;-
- 3) Bahwa Edaran tersebut dikirim oleh ibu Tri Rismaharini selaku Walikota Surabaya, dengan tujuan meminta warga Surabaya untuk memilih pasangan Eri Cahyadi — Armuji. Dalam pandangan kami tindakan tersebut bisa dikategorikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) dan terdapat unsur keberpihakan (*non-neutrality*) kepada pasangan calon tertentu.-----
- b) Ahli a.n Dr. Khairul Fahmi, S.H., M.H.
- 1) Bahwa unsur TSM (Terstruktur, Sistematis dan Masif) dalam norma Pasal 73 ayat (2) jo Pasal 135A Undang-Undang Pilkada, adalah menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya yang dilakukan/terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif;-----



- 2) Bahwa frase “menjanjikan” dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Pilkada, ia mengandung maksud berupa tindakan menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat sesuatu kepada orang lain;-----
- 3) Bahwa frasa “memberikan” dapat dipahami sebagai tindakan menyerahkan, membagikan atau menyampaikan sesuatu kepada orang lain;-----
- 4) Bahwa materi lainnya adalah termasuk menjanjikan program pemberian uang, namun program tersebut tidak terdapat dalam Visi, Misi dan Program yang diajukan kepada KPU Kota Surabaya sebagai syarat pendaftaran calon;-----
- 5) Bahwa batasan mengenai janji program ini mesti merujuk atau dalam hubungan sistematisnya dengan ketentuan Pasal 45 ayat (2) huruf g dan Pasal 64 Undang-Undang Pilkada. Masing-masing menyatakan sebagai berikut :
Pasal 45 ayat (2) huruf g :
Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: g. naskah visi, misi, dan program Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati
Pasal 64 ayat (1) :
Pasangan calon wajib menyampaikan visi dan misi yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi atau Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten/Kota secara lisan maupun tertulis kepada masyarakat.-----
- 6) Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, naskah visi misi pasangan calon kepala daerah merupakan bagian dari dokumen persyaratan pendaftaran pasangan calon (Pasal 45). Hal mana, dokumen visi dan misi tersebut disusun berdasarkan RPJPD. Dengan demikian, dokumen visi dan misi

merupakan dokumen resmi pencalonan yang berisi agenda yang akan dilaksanakan sesuai RPJPD jika calon yang bersangkutan terpilih menjadi kepala daerah. Selanjutnya, setelah terpilih nanti dokumen visi dan misi tersebut akan dituangkan lebih jauh dalam RPJMD, di mana setiap tahunnya akan diturunkan lagi menjadi rencana kerja tahunan kepala daerah dan RAPBD;-----



- 7) Bahwa sebagai dokumen resmi yang diatur dalam Undang-Undang Pilkada, di mana dokumen tersebut juga memiliki korelasi dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban kepala daerah setelah terpilih, maka dokumen tersebut juga menjadi acuan resmi untuk menentukan mana janji calon kepala daerah yang merupakan bagian dari program dan mana janji yang bukan merupakan program. Janji yang disampaikan namun bukan merupakan bagian dari program yang telah dituangkan dalam dokumen visi dan misi pasangan calon tidak dapat dikategorikan sebagai janji program. Dalam hal janji tersebut memuat janji memberikan uang atau materi tertentu yang ditujukan untuk mempengaruhi pemilih, namun janji dimaksud tidak termuat dalam dokumen visi dan misi, maka janji tersebut dapat dikategorikan sebagai bukan janji program, sehingga perbuatan menjanjikan uang atau barang yang demikian dapat dikategorikan sebagai janji yang dilarang sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Pilkada;-----
- 8) Bahwa berkenaan dengan keterlibatan Walikota dalam mengkampanyekan salah satu pasangan calon. Keikutsertaan kepala daerah dalam kampanye pilkada yang dilaksanakan oleh salah satu pasangan calon dapat merujuk pada Pasal 70

ayat (2) Undang-Undang Pilkada. Ketentuan tersebut menyatakan sebagai berikut :

“Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, pejabat negara lainnya, serta pejabat daerah dapat ikut dalam kampanye dengan mengajukan izin kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” -----



9) Bahwa ketentuan tersebut membuka ruang untuk ikutnya kepala daerah untuk berkampanye. Frasa “dapat ikut dalam kampanye” lebih pada keterlibatan secara pasif. Dalam arti, kepala daerah bukan menjadi subjek pelaksana kampanye, melainkan hanya dibawa ikut oleh partai politik atau pasangan calon untuk berkampanye. Keikutsertaan dalam kampanye itu pun harus setelah mendapatkan izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;---

10) Bahwa konstruksi Pasal 70 ayat (2) Undang-Undang Pilkada tersebut pada dasarnya mengatur bahwa kepala daerah dilarang untuk berkampanye atau ikut kampanye. Artinya, hukum dasar kampanye bagi seorang kepala daerah adalah dilarang. Hanya saja, larangan tersebut dikecualikan jika ia telah memperoleh izin;-----

11) Bahwa konstruksi hukum yang dibangun dalam Pasal 70 ayat (2) juga sejalan dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Pilkada yang melarang pejabat negara membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Selengkapny Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Pilkada menyatakan:

“Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon”.-----



12) Bahwa frasa “tindakan” dalam ketentuan tersebut mencakup tindakan administrasi pemerintahan berupa perbuatan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainya untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan konkrit dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan (Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No. 30/2014) dan tindakan lain yang berhubungan dengan jabatan seorang pejabat negara, pejabat daerah, pejabat ASN, anggota TNI/Polri, dan kepala desa atau sebutan lainnya. Tindakan lain dalam kaitannya dengan jabatan tersebut juga mencakup tindakan ikut berkampanye. Jadi, apabila seorang kepala daerah sebagai pejabat negara ikut berkampanye, maka tindakan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang sesuai Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Pilkada. Pengecualian atas larangan tersebut hanya berlaku jika tindakan kampanye tersebut telah mendapatkan izin. Bagi kepala daerah kabupaten/kota, izin diberikan oleh gubernur;-----

13) Bahwa dalam kaitannya dengan asas penyelenggaraan pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang juga menjadi asas penyelenggaraan pilkada, larangan kampanye bagi pejabat negara (termasuk kepala daerah) adalah untuk menjaga *fairness* pemilihan kepala daerah. Keterlibatan kepala daerah membuka ruang untuk terjadinya kontestasi yang tidak adil. Sebab, seorang kepala daerah memiliki sarana, fasilitas dan kekuasaan yang ada padanya untuk digunakan berkampanye dalam berbagai bentuknya. Oleh karena itu, untuk menjaga keadilan berkontestasi dalam Pilkada, maka Undang-Undang Pilkada melarang kepala daerah untuk berkampanye. Walaupun demikian, larangan tersebut tidak mutlak, melainkan boleh dilanggar jika keikutsertaan dalam kampanye memiliki izin. Dalam konteks ini, izin merupakan



bagian dari upaya membatasi keterlibatan kepala daerah dalam berkampanye. Dengan demikian, jika seorang Walikota berkampanye untuk salah satu pasangan calon, dimana tindakan berkampanye tersebut tidak memiliki izin sesuai peraturan perundang-undangan, maka tindakan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena pelanggaran tersebut dilakukan oleh seorang kepala daerah yang juga merupakan bagian dari aparatur pemerintah daerah, maka keterlibatannya dapat dikelompokkan sebagai keterlibatan yang terstruktur.----

5. Uraian Jawaban Terlapor

Bahwa Terlapor dalam Jawabannya terhadap Laporan Pelanggaran Administrasi Terstruktur, Sistematis, dan Masif, menyampaikan uraian di bawah ini:

- a) Bahwa Jawaban Terlapor ini didasarkan pada dua hal : *pertama*; Materi Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM yang dibuat atas nama Sdr. Novli Bernado Thyssen, S.H. (KIPP Jatim) tanggal 9 Desember 2020 yang telah dibacakan di muka persidangan pemeriksaan terbuka yang dihadiri baik Pelapor maupun Terlapor, sebagaimana hukum acara persidangan, khususnya ketentuan Pasal 28 ayat (1) dan 29 ayat (1) Peraturan Bawaslu RI No 9 Tahun 2020 dan *kedua*; Putusan Pendahuluan Bawaslu Provinsi Jawa Timur Nomor 01/Reg/TSM-PW/16.00/XII/2020 tertanggal 14 Desember 2020;-----
- b) Bahwa Putusan Pendahuluan Bawaslu Provinsi Jawa Timur Nomor 01/Reg/TSM-PW/16.00/XII/2020 tertanggal 14 Desember 2020 adalah produk hukum yang memberi dasar bagi dilanjutkannya pemeriksaan laporan Nomor



Register 01/Reg/L/16.00/XII/2020 ke tahapan selanjutnya, yaitu pemeriksaan persidangan. Tanpa adanya putusan *a quo*, laporan pelanggaran tidak akan dilanjutkan ke tahap berikutnya dan tidak akan mungkin dilakukan pemanggilan terhadap Terlapor. Oleh sebab itu, materi Jawaban Terlapor harus dan penting untuk mengulas pertimbangan-pertimbangan hukum yang dituangkan dalam putusan *a quo*. Terlebih, apabila merujuk pada hukum acara yang diatur dalam Peraturan Bawaslu RI No 9 Tahun 2020 maupun peraturan perundangan lainnya, tidak ada ruang hukum lainnya yang tersedia untuk melakukan penilaian dan pengujian atas kualitas putusan *a quo*, terutama pada upaya pengajuan keberatan apabila ditemukan putusan *a quo* secara nyata-nyata telah merugikan kepentingan dan hak hukum dari Terlapor;-----

- c) Bahwa Terlapor tidak pernah mendapatkan pemberitahuan atas terbitnya Putusan Pendahuluan Bawaslu Provinsi Jawa Timur Nomor 01/Reg/TSM-PW/16.00/XII/2020 maupun berkas/dokumen Salinan Putusan *a quo* dalam 2 (dua) kali penyampaian surat panggilan untuk menghadiri sidang pemeriksaan. Salinan putusan tersebut akhirnya didapatkan dengan cara berinisiatif mencari dan mengunduh (*download*) di website Bawaslu Provinsi Jawa Timur yang secara spesifik ditemukan pada link <http://ppid.jatim.bawaslu.go.id/index.php?p=sertaMerta> pada tanggal link tersebut diperkirakan muncul pada 16 Desember 2020 atau sehari lebih lama dari yang diatur oleh ketentuan Pasal 27 Peraturan Bawaslu RI No 9 Tahun 2020;-----
- d) Bahwa dalam rangka menjamin otentisitas dari dokumen Putusan Pendahuluan tersebut, Pihak



Terlapor telah berkirim surat ke Ketua Bawaslu Jawa Timur Nomor 001/ADV-ERJI/EKS-A/XII/2020 tanggal 21 Desember 2020 yang pada pokoknya meminta 3 (tiga) dokumen, yaitu 1) *hardcopy* Salinan Putusan Pendahuluan Bawaslu Provinsi Jawa Timur Nomor 01/Reg/TSM-PW/16.00/XII/2020, 2) Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Provinsi Jawa Timur hari Jumat tanggal 11 Desember 2020 yang menjadi dasar diputuskannya Putusan Pendahuluan, dan 3) Keputusan Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur tentang Pembentukan Majelis Pemeriksa, Asisten Pemeriksa, Sekretaris Pemeriksa dan Notulis Laporan Pelanggaran Nomor Register 01/Reg/L/16.00/XII/2020;-----

- e) Bahwa permintaan data sebagaimana tersebut pada poin 4 di atas, selain untuk mendapatkan informasi penanganan perkara, juga didasarkan pada fakta betapa cepatnya Bawaslu Provinsi Jawa Timur memproses laporan pelanggaran perkara a quo sehingga laporan yang disampaikan pada tanggal 9 Desember 2020 dalam tempo 2 (dua) hari sudah bisa mendapatkan keputusan disetujui untuk dilanjutkan pada tahapan pemeriksaan persidangan pada rapat pleno tanggal 11 Desember 2020. Padahal, mengacu pada mekanisme penanganan yang tertuang dalam Peraturan Bawaslu RI No 9 Tahun 2020, ada tahapan-tahapan dalam proses penanganan dugaan pelanggaran TSM (Terstruktur, Sistematis dan Masif);-----
- f) Bahwa permintaan data sebagaimana tersebut pada poin 4 juga sebagai klarifikasi mengenai tanggal cap basah untuk leges/*nazegel* atau pemeteraian kemudian oleh Kantor Pos yang tercetak pada tanggal 12 Desember 2020 atau

sehari setelah ada Keputusan Rapat Pleno Bawaslu Provinsi Jawa Timur yang memutuskan Laporan Pelanggaran Nomor 01/Reg/L/16.00/XII/2020 dilanjutkan ke tahapan pemeriksaan persidangan terbuka. Sesuai kelaziman praktik beracara, dan diperkuat dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 70/PMK.03/2014 pemeteraian kemudian (*nazegel*) dilakukan sendiri oleh pemegang dokumen atau para pihak, bukan oleh pengadilan atau institusi/lembaga pemutus perkara. Dengan demikian, penting untuk diperoleh informasi mengapa sebuah Laporan Pelanggaran yang telah mendapatkan nomor laporan, mendapatkan nomor register, mendapatkan persetujuan dalam Rapat Pleno untuk dilanjutkan ke tahap pemeriksaan persidangan sehari kemudian masih di-*nazegel*, serta siapakah pihak yang melakukan *nazegel* dokumen Laporan Pelanggaran dimaksud? Terlebih, Laporan Pelanggaran tidak termasuk dalam dokumen alat bukti yang dikenai kewajiban pemeteraian kemudian sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan khususnya pada ketentuan Pasal 2 huruf a Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 70/PMK.03/2014;-----

- g) Bahwa sesuai Ketentuan Pasal 135A ayat (10) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015





tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tertanggal 29 Januari 2020 juncto Pasal 1 angka 8 dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 09 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif, maka Bawaslu Provinsi Jawa Timur berwenang untuk memeriksa dan memutus Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebatas yang menjadi obyek penanganan pelanggaran adalah dugaan pelanggaran Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Pemilihan, yaitu pelanggaran administrasi terkait LARANGAN MEMBERIKAN DAN/ATAU MENJANJI UANG ATAU MATERI LAINNYA UNTUK MEMENGARUHI PENYELENGGARA PEMILIHAN DAN/ATAU PEMILIH YANG DILAKUKAN OLEH CALON DALAM PEMILIHAN atau yang lebih dikenal umum dengan sebutan “Politik Uang” atau “*Money Politics*”.

Hal ini dipertegas dalam format Amar Putusan Bawaslu Provinsi, sebagaimana Formulir Model TSM GBW-11 yang menyebut, baik dalam putusan menerima ataupun menolak, “*terbukti/tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif berupa perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih.*”. Dengan demikian, tidak ada ruang



pelanggaran administrasi TSM di luar politik uang yang kewenangannya berada di tangan Bawaslu Provinsi.

Limitasi atau pembatasan kewenangan di atas sekaligus merupakan PENGECUALIAN yang dibuat oleh pembuat Undang-Undang mengingat kewenangan penanganan pelanggaran pemilihan pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota adalah berada di tangan Bawaslu di tingkat kota atau Bawaslu Kota, sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 17 dan pasal 30 Undang-Undang Pemilihan juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019.

Dengan demikian, tindakan penanganan dugaan pelanggaran administrasi Pemilihan TSM di luar atau tidak terkait dengan pelanggaran Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Pemilihan dapat dikategorikan sebagai tindakan melampaui kewenangan atau telah bertindak sewenang-wenang (*Detournement de pouvoir*). Asas tidak menyalahgunakan wewenang ini secara eksplisit telah diatur dalam hukum positif, khususnya pada Pasal 10 ayat (1) huruf e dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu bahwa badan dan/atau pejabat pemerintahan dilarang menyalahgunakan wewenang, larangan itu meliputi larangan melampaui wewenang, larangan mencampuradukkan wewenang, dan/atau larangan bertindak sewenang-wenang;-----

- h) Bahwa mencermati materi Laporan Pelanggaran *a quo*, Pelapor pada pokoknya menyoroti pembuatan dan penyebaran “*Surat Bu Risma kepada warga Surabaya*”, sebagaimana termuat dalam pemberitaan media massa dan penerimaan laporan dari 19 warga Surabaya yang berdomisili



di 19 Kecamatan di Surabaya. Kemudian Pelapor juga membuat kajian, termasuk meminta masukan dari seseorang yang disebutnya sebagai ahli Bahasa/pakar komunikasi politik Sdr. Dr. H. Dhimam Abror Djuraid B.Bus M.Si, dan berkesimpulan bahwa surat tersebut berisi ajakan dan permintaan dari penulis, Bu Tri Rismaharini, kepada warga Surabaya untuk memilih pasangan calon tertentu dalam Pemilihan Walikota Surabaya Tahun 2020. Namun tidak ada satupun kalimat dalam Laporan Pelanggaran maupun kutipan yang disebut Pelapor sebagai pendapat ahli Bahasa/komunikasi yang menyebutkan Bu Risma telah melakukan perbuatan “menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih. Dengan demikian, sulit untuk dimengerti ketika Pelapor tanpa pernah menyebut dalam surat laporannya bahwa telah terjadi perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya tetapi dalam kesimpulannya menyebut telah terjadi pelanggaran Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Pemilihan yang salah satu roh-nya adalah adanya perbuatan perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya;-----

- i) Bahwa Pelapor dalam laporannya juga tidak pernah sama sekali menyebutkan bahwa perbuatan pembuatan dan penyebaran “*Surat Bu Risma pada warga Surabaya*” dilakukan oleh Terlapor dan/atau setidaknya Terlapor terlibat. Padahal, dugaan pelanggaran Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Pemilihan tersebut dalam rumusan pelanggarannya salah satu unsur yang essensial adalah PERBUATAN TERSEBUT DILAKUKAN CALON. Putusan Pendahuluan

Bawaslu Provinsi Jawa Timur dalam analisis/kajian hukumnya juga tidak membahas pemenuhan unsur tersebut dalam syarat material laporan;-----



j) Bahwa dalam Putusan Pendahuluan Bawaslu Provinsi Jawa Timur Nomor 01/Reg/TSM-PW/16.00/XII/2020 setebal 16 (enam belas) halaman ukuran A4, hampir kesemuanya berisi dasar hukum dan isi surat dari Pelapor. Tidak ditemukan pertimbangan dan Analisa hukum apapun dari Bawaslu Provinsi Jawa Timur c.q. Majelis Pemeriksa. Bagian yang disebut Analisa pada halaman 13 alenia kedua dan halaman 14 alenia kesatu ternyata hanya berisi bunyi dari Pasal 135 ayat (1) Undang-Undang Pemilihan dan Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Pemilihan dan kemudian pada bagian akhir menyebut Laporan dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil;-----

k) Bahwa perkara Surat Bu Risma pembuatan dan penyebaran "*Surat Bu Risma kepada warga Surabaya*", sebagaimana termuat dalam pemberitaan media massa dan penerimaan laporan dari sejumlah warga Surabaya, pada faktanya telah ditangani, diperiksa dan diputus oleh Bawaslu Kota Surabaya. Berdasarkan data dan informasi yang ditempel di papan pengumuman Bawaslu Kota Surabaya, ditemukan dalam Pemberitahuan tentang Status Laporan/Temuan Pelanggaran atau Formulir A-17 tertanggal 11 Desember 2020 bahwa Laporan/Temuan Pelanggaran Nomor 50/LP/PW/KOTA/16.01/XII/2020 dengan Terlapor Tri Rismaharini telah diteliti, diperiksa dan diputuskan berdasarkan hasil kajian Bawaslu Kota Surabaya dengan status tidak dilanjutkan ke

proses penyidikan (*Vide* Bukti T-1). Laporan/Temuan Pelanggaran Nomor 50/LP/PW/KOTA/16.01/XII/2020 ini sejalan dan bersesuaian dengan Surat Undangan Klarifikasi yang diterima dari Bawaslu Kota Surabaya Nomor 035/K.JI-38/PP.01.02/XII/2020 tanggal 7 Desember 2020 yang dalam proses klarifikasi yang dijalani ternyata berkaitan dengan pembuatan dan pengedaran Surat Bu Risma pada warga Surabaya (*Vide* Bukti T-2);-----



- l) Bahwa berdasarkan Formulir A.17 sebagaimana angka 10 di atas, apabila dikaitkan dengan tata cara penanganan pengaduan sebagaimana diatur dalam Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020, dapat pula disimpulkan bahwa tidak ditemukan dugaan pelanggaran lainnya. Sebab, jika ditemukan dugaan pelanggaran lainnya, yaitu a) dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan; b) dugaan pelanggaran administrasi Pemilihan; c) dugaan sengketa Pemilihan; d) dugaan tindak pidana Pemilihan; e) dugaan pelanggaran administrasi Pemilihan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif; atau f) dugaan Pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya maka hal tersebut akan dicantumkan dalam status laporan sesuai Formulir A.17. Dengan memperhatikan status laporan dimaksud, dapat disimpulkan bahwa pembuatan dan pengedaran Surat Bu Risma pada warga Surabaya telah diputus sebagai bukan pelanggaran pemilihan;-----
- m) Bahwa dalam pemberitaan media massa yang tersebar secara luas, Bawaslu Kota Surabaya juga telah menegaskan bahwa pihaknya telah memproses, mengkaji dan memutuskan bahwa tidak ditemukan adanya pelanggaran pemilihan dalam pembuatan dan penyebaran Surat Bu



Risma tersebut (*Vide* Bukti T-3, T-4 dan T-5). Bahkan saat masih tahap awal munculnya “*Surat Bu Risma pada warga Surabaya*”, Bawaslu Kota Surabaya juga telah langsung bergerak mengusut dan hal itu terpublikasi di media massa (*Vide* Bukti T-6). Bahkan ditegaskan dalam pemberitaan tersebut Divisi Pengawasan Bawaslu Kota Surabaya sedang Menyusun form A (Temuan) untuk memastikan apakah terdapat dugaan pelanggaran administrasi secara terstruktur, sistematis dan masif. Dengan demikian, “*Surat Bu Risma pada warga Surabaya*” yang ditangani Bawaslu Jawa Timur BUKANLAH BARANG BARU KARENA SUDAH SEJAK AWAL DIKAJI OLEH BAWASLU KOTA SURABAYA, TERMASUK APAKAH HAL TERSEBUT MEMENUHI UNSUR PELANGGARAN ADMINISTRASI YANG TERSTRUKTUR, SISTEMATIS DAN MASIF dan bahkan sudah disebutkan sanksinya pidana pemilihan dan bisa jadi pembatalan pasangan calon bilamana pasangan calon terlibat;-----

- n) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (5) Peraturan Bawaslu RI Nomor 8 Tahun 2020, dugaan pelanggaran Pemilihan yang telah ditangani dan diselesaikan oleh Pengawas Pemilu pada tingkatan tertentu tidak diregistrasi. Dengan demikian, dalam kaitan dengan putusan penanganan pelanggaran kelembagaan Bawaslu adalah satu-kesatuan mulai tingkat Pusat, Provinsi, Kota/kabupaten, sampai Kecamatan. tidak dimungkinkan terhadap satu penanganan perkara yang sama, Bawaslu dan jajarannya mengambil keputusan sendiri-sendiri dan berbeda-beda. Sebab, jika hal itu terjadi akan timbul ketidakpastian hukum atas penanganan sebuah perkara karena memungkinkan sebuah

perkara yang telah ditangani dan diputus oleh Bawaslu di tingkatan tertentu, masih ditangani dan diputus kembali secara berbeda oleh Bawaslu di tingkatan lainnya. Terlapor dengan demikian akan merasa selalu diganggu dan diombang-ambingkan karena perkaranya diperiksa dan disidangkan lagi.

Hal ini juga untuk menjaga wibawa institusi Bawaslu. Adanya pemeriksaan berulang kali untuk perkara yang sama yang sudah diputus dari Bawaslu pada tingkatan berbeda pada akhirnya dapat menimbulkan pelecehan hukum dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi Bawaslu sendiri. Situasi berbeda, apabila pemeriksaan berulang tersebut merupakan pemeriksaan lanjutan dari pemeriksaan pertama, seperti Lembaga verzet, banding, kasasi ataupun peninjauan Kembali.

Padahal, sesuai Undang-Undang Pemilihan, Bawaslu dan jajarannya telah memiliki hierarki, kewenangan dan tanggung jawab yang jelas. Bawaslu Provinsi, misalnya, sesuai ketentuan Pasal 29 huruf b diberi tugas dan wewenang untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas pemilihan umum pada tingkat di bawahnya, termasuk namun tidak terbatas pada Bawaslu Kota.

Dengan demikian, apabila misalnya Bawaslu Provinsi memandang terdapat penanganan pelanggaran oleh Bawaslu Kota yang dianggap tidak tepat, maka tugas dan kewajiban Bawaslu Provinsi adalah melakukan pembinaan dan pengawasan. Bahkan bila dipandang perlu dalam keadaan tertentu melakukan pengambilalihan penanganan perkara sebelum perkara tersebut diputus. Bukannya dengan memproses dan





menangani ulang sebuah laporan pelanggaran yang obyeknya jelas-jelas sama. Hal ini dimungkinkan dan diatur dalam ketentuan Pasal 32 Peraturan Bawaslu RI Nomor 8 Tahun 2020, dimana disebutkan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota secara berjenjang dapat mengambil alih penanganan pelanggaran yang menjadi Laporan atau Temuan yang dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan.

Dalam praktik peradilan, hal yang diuraikan di atas sejalan dengan azas dalam hukum acara yang dikenal dengan azas *nebis in idem*, yang pada pokoknya adalah hukum melarang pengadilan atau penuntutan atas suatu perbuatan apabila sudah ada keputusan yang menghukum atau membebaskannya. Asas ini berlaku secara umum untuk semua ranah hukum.

Dalam ranah pidana, azas ini diadopsi pada Pasal 76 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu seseorang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang telah mendapat putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Asas *ne bis in idem* ini berlaku dalam hal seseorang telah mendapat putusan bebas, lepas dari tuntutan hukum (*onstlag van alle rechtsvolging*) atau pemidanaan (*veroordeling*), sebagaimana Pasal 75 ayat (2) KUHP. Dalam ranah hukum perdata, asas ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1917 KUH Perdata, apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif (menolak untuk mengabulkan), kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan melekat *ne bis in idem*. Oleh karena itu, terhadap kasus dan pihak yang sama, tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya.



Pada konteks pengujian undang-undang, dapat juga kita temui dalam Pasal 60 ayat (1) UNDANG-UNDANG No. 8 Tahun 2011 yaitu Perubahan atas UNDANG-UNDANG No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi diterapkan pula asas *ne bis in idem* yaitu terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. Penegasan asas *ne bis in idem* tertuang pula dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan Asas *Ne bis In Idem*. Dalam surat edaran tersebut Mahkamah Agung mengimbau para ketua pengadilan untuk dapat melaksanakan asas *ne bis in idem* dengan baik demi kepastian bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda.

Obyek perkara yang ditangani Bawaslu Kota Surabaya dalam Laporan/Temuan Pelanggaran Nomor 50/LP/PW/KOTA/16.01/XII/2020 dan yang ditangani Bawaslu Provinsi Jawa Timur dalam Laporan Pelanggaran Nomor 01/Reg/L/16.00/XII/2020 adalah sama, yaitu Surat Bu Risma untuk warga Surabaya, pihak Terlapornya sama, serta pada waktu dan tempat kejadian yang sama (*tempus* dan *locus delicti*-nya sama) dan telah ada keputusan yang, berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang ada di bidang kepemiluan, sudah tidak terdapat upaya hukum banding ke Bawaslu Provinsi dan/atau ke Bawaslu RI.

Yang membedakan hanyalah *judgement* atau penilaian dari Bawaslu Provinsi Jawa Timur bahwa perbuatan tersebut dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif atau TSM. Padahal, TSM atau tidaknya hanya menyangkut cara, perencanaan

dan skala pengaruhnya. Tetapi yang pertama-tama harus diuraikan dulu secara jelas : *pertama*; apakah pembuatan dan penyebaran surat Bu Risma untuk warga Surabaya tersebut sebuah pelanggaran Pemilihan, dan hal itu telah diputuskan sebagai bukan pelanggaran oleh Bawaslu Kota Surabaya, *kedua*; walaupun hal tersebut katakan saja sebuah pelanggaran, maka harus dikaji apakah pelanggaran tersebut menyangkut politik uang (*money politics*) sebagaimana ketentuan pasal 73 ayat (1) yang menjadi kewenangan atau kompetensi yuridis dari Bawaslu Provinsi;-----

6. Bukti – bukti Terlapor

Bahwa untuk memperkuat dalil – dalilnya, Terlapor mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan Bukti T-40:

Kode	Alat Bukti	Keterangan
T-1	Formulir Model A.17 Pemberitahuan tentang Status Laporan No.50/LP/PW/KOTA/16/01/XII/2020 yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kota Surabaya Tertanggal 11 Desember 2020	<i>Print Out</i> dari File Foto (<i>image</i>)
T-2	Undangan Klarifikasi yang Ditunjukkan Kepada Sdr.Tri Rismaharini No.035/K.JI-38/PP.01.02/XII/2020 yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kota Surabaya Tertanggal 07 Desember 2020	<i>Print Out</i> dari File Pdf
T-3	Berita di Sindonews.com Tanggal 16 Desember 2020 dengan Judul Berita : Geger Surat Risma di Pilkada Surabaya, Ini Keputusan Bawaslu	<i>Print Out</i> dari Tangkapan Layar (<i>Screenshot</i>)
T-4	Berita di Liputan6.com Tanggal 16 Desember 2020 berjudul “Bawaslu Pastikan Tidak Ada Pelanggaran dalam Surat Risma di Pilkada Surabaya 2020”	<i>Print Out</i> dari Tangkapan Layar (<i>Screenshot</i>)





T-5	Berita di Antaranews.com Tanggal 16 Desember 2020 dengan Judul Berita : Bawaslu : Tak ada Pelanggaran surat Risma di Pilkada Surabaya	Print Out dari Tangkapan Layar (Screenshot)
T-6	Berita di Antaranews.com : Tanggal 03 Desember 2020 dengan Judul Berita : Bawaslu Surabaya Dalam dan Telusuri Selebaran Liar Atas Nama Tri Rismaharini	Print Out dari Tangkapan Layar (Screenshot)
T-7	Berita di Antaranews.com Tanggal 09 Desember 2020 dengan Judul Berita : 422 relawan KIPP diterjunkan pantau Pilkada Surabaya 2020	Print Out dari Tangkapan Layar (Screenshot)
T-8	Berita di suarasurabaya.net Yanti Mala Tanggal 02 Desember 2020 dengan Judul Berita : Warga Laporkan Ajakan Risma agar Mencoblos Eri-Armuji ke Bawaslu	Print Out dari Tangkapan Layar (Screenshot)
T-9	Berita di Ngopibareng.id Tanggal 04 Desember 2020 dengan Judul Berita : Dampak Surat Risma, Warga Laporkan ke Bawaslu Surabaya	Print Out dari Tangkapan Layar (Screenshot)
T-10	Tangkapan Layar (screen shoot) anggota grup media social Whatshapp dengan judul grup Surabaya oh Surabaya	Print Out
T-11	Tangkapan layar (screen shoot) kontak nomor Whatsapp atas nama Novli Thyssen KIPP Jatim dengan nomor +62 812-3513-5848 mengikuti grup media sosial Whatshapp Surabaya Guyub dan (Surabaya BersinERJI)	Print Out
T-13	Tangkapan layar (screen shoot) di Grup Media Sosial Whatsapp Anggota Grup Novli Thyssen Mengirim Pesan Gambar di Grup Surabaya Oh Surabaya pada Tanggal 02 Desember 2020 dan Kontak Nomor Whatsapp +62 812-3513-5848 bernama Novli Thyssen yang Memperlihatkan Masuk Dalam Grup Surabaya Oh Surabaya	Print Out (2 Lembar)
T-14	Tangkapan layar (screen shoot) di Grup Media Sosial Whatsapp Surabaya Guyub Tanggal 02 Desember 2020 Toga mwmposting link berita Antaranews.com yang	Print Out (2 Lembar)



	berjudul Sejumlah warga Surabaya antusias sambut :Surat Cinta Risma: di grup dilihat dan /atau dibaca oleh Novli KiPP Pada Tanggal 02 Desember Pukul 22.52	
T-15	Tangkapan layar (<i>screen shoot</i>) di Grup Media Sosial Whatsapp Surabaya Guyub Tanggal 01 Desember 2020 Eddy Tarmidi Mengirim Pesan di Grup dilihat dan /atau dibaca oleh Novli Thyssen KiPP pada tanggal 02 Desember Pukul 10.49	<i>Print Out</i>
T-16	Tangkapan layar (<i>screen shoot</i>) di Grup Media Sosial Facebook Seseorang Mengirim Informasi atau Posting tentang Surat Bu Risma pada tanggal 01 Desember 2020 dilihat dan dilike (suka) oleh <i>Mrnovli Thyssen</i>	<i>Print Out</i> (2 Lembar)
T-17	Tangkapan layar (<i>screen shoot</i>) di Grup Media Sosial Facebook Mengomentari informasi atau posting tentang Surat Bu Risma pada tanggal 01 Desember 2020 dengan Mentag atau Menyebut <i>Mrnovli Thyssen</i> dengan Kata-kata "mumpung ono juragane <i>Mrnovli Thyseen</i> "	<i>Print Out</i> (2 Lembar)
T-18	Berita di Antaranews.com Tanggal 02 Desember 2020 berjudul Sejumlah warga Surabaya antusias sambut "surat cinta" Risma	<i>Print Out</i>
T-19	Berita di news.detik.com Tanggal 01 Desember 2020 berjudul Surat Bu Risma untuk Warga Surabaya Kita Jemput Kemenangan	<i>Print Out</i>
T-20	Berita di bangsaonline.com : Tanggal 05 Desember 2020 dengan Judul Berita : Dinilai Berpihak ke Salah Satu Pasangan Calon, KIPP Laporkan Risma ke Bawaslu Jatim	
T-21	Surat Pak Jokowi dengan Ajakan untuk Memilih di TPS dengan Kata-kata "jangan lupa pilih yang bajunya putih" dengan Background Pesan didalamnya Memperlihatkan Identitas dan lambang Partai PDIP	<i>Print Out</i>
T-22	Surat atau pesan dari Pak Jokowi dengan Ajakan untuk Mensukseskan Kemenangan PDI Perjuangan Tertanggal Jakarta, 09 April 2014	<i>Print Out</i>



T-23	Surat atau pesan dari Prabowo Subianto	<i>Print Out</i>
T-24	Surat Tugas Nomor : 479 / IN / DPC / X / 2020 menerangkan Nama Dr.(H.C) Ir. Tri Rismaharini, M.T. Jabatan Ketua DPP Bidang Kebudayaan PDI Perjuangan Tertanggal 14 Oktober 2020 yang dikeluarkan Dewan Pimpinan Cabang PDIP Surabaya	Fotokopi
T-25	Surat Tugas Nomor : 140 / EKS / ER-JI / X / 2020 menerangkan Nama Dr.(H.C) Ir. Tri Rismaharini, M.T. Tertanggal 24 Oktober 2020 yang dikeluarkan Dewan Pimpinan Cabang PDIP Surabaya	Fotokopi
T-26	Surat Keputusan Nomor : PAN/A/Kpts/KU-SJ/21/IV/2017 Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional tentang Perubahan Pertama Pengurusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Provinsi Jawa Timur Periode 2015-2020 Bertanggal 21 April 2017	<i>Print Out</i> (2 Lembar)
T-27	Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum No.866/PL.02.4-SD/06/KPU/X/2020, tertanggal 6 Oktober 2020, Perihal : Penjelasan	Fotokopi
T-28	Resume /Risalah Rapat Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya tentang Rapat Koordinasi Penyerahan desain dan materi final APK dan BK dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020 tanggal 30 Oktober 2020	Fotokopi
T-29	Pendapat Hukum Majelis dan Amar Putusan Bawaslu Kota Surabaya Nomor Register 0003/PS.PNM.REG/35.3578/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020	Fotokopi
T-30	Visi Misi Pasangan Calon 02 (yang resmi didaftarkan ke KPU)	Hasil unduh dari situs KPU Kota Surabaya
T-31	Buletin (Bahan Kampanye) Pasangan Calon 02	Fotokopi dari asli
T-32	Bahan Kampanye Pasangan Calon 2 yang dibuat didalam Iklan display, yang dimuat dikoran harian JAWA POS, tanggal 24 Nopember 2020 halaman 24	Fotokopi dari asli



T-33	Bahan Kampanye Pasangan Calon 2 yang dibuat didalam Iklan display, yang dimuat dikoran harian JAWA POS, tanggal 30 Nopember 2020 halaman 24 ;	Fotokopi dari asli
T-34	Alat Peraga Kampanye berbentuk BANNER yang dipasang didaerah Tenggilis dan Krembangan	2 Banner asli yang ditemukan warga berceceran di jalan usai penertiban APK
T-35	Draft Materi Bahan Kampanye yang diajukan Pasangan Calon Nomor 2 untuk fasilitasi pencetakan BK oleh KPU Kota Surabaya	Print out dari file foto
T-36	Video 1 dari Youtube : akun TribunJatim Official dipublikasikan tanggal 1 Oktober 2020	Print Out dari Screen Shoot
T-37	Video 2 dari aplikasi Social media Instagram diposting oleh akun bernama Cak.machfudarifin atau machfud arifin diunggah pada tgl 29 Oktober 2020	Print Out dari Screen Shoot
T-38	Video 3 dari youtube akun Mujiaman Sukirno dipublikasikan tanggal 4 September 2020	Print Out dari Screen Shoot
T-39	Video 4 dari youtube akun SURYA tv - Indonesian Dipublikasikan tanggal 13 Oktober 2020	Print Out dari Screen Shoot
T-40	Video 5 dari you tube akun CNN Indonesia dipublikasikan tanggal 19 November 2020	Print Out dari Screen Shoot

7. Bahwa Terlapor mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 28 Desember 2020, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- a) Keterangan Saksi a,n Sonny Sewanton Saragih
Bahwa Saksi menerangkan pada tanggal 02 Desember 2020 pukul 18.23 WIB, Saksi menanggapi komentar salah satu anggota grup whatsapp Surabaya Guyub (sebelumnya bernama Pilkada Surabaya) dimana tanggapan dari saksi

tersebut persis berada di bawah Link berita salah satu media online yang berisi surat Bu Risma tersebut. Atas komen tersebut Saksi Soni Saragih dapat mempergunakan fitur “Check Info” pada whatsapp dan saat dilakukan pengecekan di muka persidangan diketahui bila Pelapor membaca postingan yang ada di grup WA tersebut pada tanggal 02 Desember 2020 pukul 22.52 WIB, sehingga menurut saksi dapat disimpulkan bila Pelapor sudah mengetahui surat Bu Risma tersebut pada saat membaca postingan di grup WA, yaitu pada tanggal 02 Desember 2020 pukul 22.52 WIB;-----

b) Keterangan Saksi a.n Wimbo Ernanto

Bahwa Saksi yang menjadi salah satu member *Surabaya Oh Surabaya* bersama-sama dengan Pelapor di muka persidangan juga membenarkan Pelapor telah mengetahui ikhwal Surat Bu Risma tersebut pada tanggal 2 Desember 2020. Hal ini diketahuinya karena Pelapor pernah membagikan foto flyer talkshow berjudul “*Integritas Gaya Hidup Penyelenggara Pemilu*” pada tanggal 2 Desember 2020 pukul 11:06 WIB, hanya sekitar 6 komen di atasnya terdapat share berita “*Surat Bu Risma*”. Saksi Wimbo di muka persidangan telah diperlihatkan *share* foto flyer talkshow berjudul “*Integritas Gaya Hidup Penyelenggara Pemilu*” pada tanggal 2 Desember 2020 tersebut dan membenarkannya;-----

Bahwa Terlapor mengajukan 1 orang Ahli yang didengar keterangannya di bawah sumpah, pada persidangan 28 Desember 2020, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

a) Keterangan Ahli a.n Dr. Muchamad Ali Safa’at

- 1) Bahwa dalam kaitan Pejabat atau kepala Daerah yang berkampanye, Ahli Hukum Tata



Negara dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Dr. Muchamad Ali Safa'at dalam keterangannya di persidangan menerangkan, yang pada dasarnya dilarang untuk ikut kampanye atau melakukan kampanye itu adalah aparat atau pejabat sipil negara dan TNI Polri yang itu diatur di dalam pasal 70 ayat (1) huruf a s/d c Undang-Undang Pemilihan. Dan adanya ketentuan yang membolehkan pejabat berkampanye pada ayat (2) tidak bisa dikatakan sebagai perkecualian. Kenapa? Karena kalau ini sifatnya adalah pengecualian, maka seharusnya Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Walikota masuk ke dalam rumusan pasal 70 ayat 1 dengan misalnya dibuat perumusan dalam huruf d;-----



- 2) Bahwa mengenai kekhawatiran warga masyarakat atau pemilih tidak bisa membedakan posisinya saat sebagai seorang kepala daerah sekaligus juga anggota atau pengurus partai politik, ahli Dr. Muchamad Ali Safa'at mengatakan ada banyak kriteria yang bisa digunakan yang secara simbolik untuk menentukan apakah seseorang itu melakukan satu hal karena jabatannya sebagai pejabat publik atau sebagai pengurus Partai politik, misalnya dengan melihat pada aktivitas apa yang dilakukannya, yaitu apakah aktivitasnya yang dilakukan itu merupakan bagian dari tugas dan kewenangan sebagai penyelenggara/pejabat negara atau apa yang dilakukan itu merupakan tugas atau kewenangan dia sebagai pengurus partai politik. Jika dia melakukan sesuatu sebagai

pejabat negara itu kemudian ternyata bingkainya itu adalah bingkai partai politik, maka hal itu menjadi sebuah pelanggaran, begitu sebaliknya. Oleh sebab itu, untuk mencegahnya lantas ada ketentuan atau aturan hukum yang dibuat. Misalnya, pada saat kampanye yang rawan terjadi pelanggaran lalu ditentukan harus ada izin cuti di hari kerja. Dengan izin tersebut jelas menentukan statusnya adalah sebagai juru kampanye atau baru bebas berkampanye di hari libur. Hal ini karena secara prinsip status pejabat negara itu tidak kemudian menempel secara terus-menerus;-----



- 3) Bahwa Dr. Muchamad Ali Safa'at juga menegaskan ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Pemilihan mengenai larangan melakukan Tindakan yang menguntungkan Pasangan Calon tertentu tidak ada hubungannya dengan Pasal 70 yang dijelaskan di atas. Sebab, pengaturan masing-masing pasal sudah ada koridornya sendiri-sendiri. Ketentuan pasal 71 dengan jelas mengatur pejabat negara. Artinya, jika seseorang melakukan kampanye dan dia adalah memang tim kampanye tentu tidak mungkin dia lalu membuat keputusan berdasarkan kepada jabatan dia sebagai pejabat negara atau pejabat daerah dan demikian pula sebaliknya;-----
- 4) Bahwa Ahli menyatakan terkait Subyek Hukum pelanggaran Administrasi yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif sebagaimana dimaksud dalam pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, adalah Calon. Jika bukan Calon yang melakukan maka hal tersebut bukanlah termasuk Subyek Hukum atau Pelaku pelanggaran Admisnitrasi yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif;--



- 5) Bahwa Ahli juga menegaskan bahwa terkait obyek pelanggaran Administrasi yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif sebagaimana dimaksud dalam pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, harus dilihat secara mendalam, misalnya jika ada janji yang bersifat umum, diperuntukkan untuk seluruh warga Surabaya dan akan direalisasikan pada saat terpilih dan dilantik menjadi Walikota dan Wakil Walikota Surabaya melalui proses perencanaan program kegiatan dalam penyusunan APBD Kota Surabaya, maka hal tersebut bukanlah masuk dalam kategori obyek dugaan pelanggaran Administrasi yang bersifat TSM (Terstruktur, Sistematis dan Masif).-----

8. Keterangan Lembaga Terkait :

a) BAWASLU KOTA SURABAYA



- 1) Bahwa Bawaslu Kota Surabaya dalam pertimbangan hukum yang pernah dituangkan dalam Putusan Penyelesaian Sengketa Nomor Register 0003/PS.PNM.REG/35.3578/X/2020 tertanggal 6 Oktober, khususnya pada poin 9 dan 10 halaman 92-93 (Vide Bukti T-29) menerangkan :

Poin 9. “Bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat 2 dan 3 Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2020 ayat (2) yang berbunyi “Desain dan materi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memuat nama, nomor, visi, misi, program, foto pasangan calon, tanda gambar partai politik atau Gabungan partai politik dan/atau foto pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.” Dan ayat (3) yang berbunyi “Desain dan materi Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota atau



yang dicetak dan dipasang oleh Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilarang mencantumkan foto atau nama Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dan/atau pihak lain yang tidak menjadi pengurus partai politik.”-----

- 2) Bahwa berdasarkan Surat Ketua KPU RI Nomor 866/PL.02.4-SD/06/KPU/X/2020 tertanggal 6 Oktober 2020 yang ditandatangani Plh. Ketua KPU RI Ilham Saputra yang pada intinya bahwa FOTO PEJABAT NEGARA ATAU PEJABAT DAERAH DAPAT DICANTUMKAN PADA DESAIN BAHAN KAMPANYE ATAU PEJABAT DAERAH DAPAT DICANTUMKAN PADA DESAIN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE, SEPANJANG PEJABAT NEGARA ATAU PEJABAT DAERAH TERSEBUT ADALAH PENGURUS PARTAI POLITIK YANG MENGUSULKAN PASANGAN CALON, serta tidak menggunakan atribut sebagai pejabat negara atau pejabat daerah dalam desain tersebut.” Ini artinya, pencantuman foto Bu Risma telah sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku dan telah diadopsi oleh Bawaslu Kota Surabaya dalam produk putusan sengketanya yang memiliki kekuatan mengikat dan Pasangan Calon Nomor 2 Machfud Arifin-Muji Aman tidak pernah mengajukan upaya hukum ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sehingga sifat putusan ini adalah final dan mengikat;-----

b) KPU KOTA SURABAYA

- 1) Bahwa mengenai pencetakan brosur kampanye, Saksi Soebairi, Saksi Agus



Turcham dan Saksi Soeprayitno dari KPU Kota Suranaya membenarkan bahwa hingga coblosan berakhir tidak ada pernah ada materi dan desain bahan kampanye yang dapat dipakai sebagai standar. Hal ini karena Tim Pasangan Calon 2 hingga kini belum mau menyerahkan materi dan desain bahan kampanye dengan alasan masih menempuh upaya hukum setelah permohonan sengketa soal pencantuman gambar Bu Risma di APK ditolak oleh Bawaslu Kota Surabaya. Saksi Soebairi dan Saksi Agus Turcham mengakui pihaknya hingga kini juga belum pernah memberikan sanksi apapun atas tidak diserahkannya materi dan desain APK/BK dari Pasangan Calon 2 tersebut. Itu sebabnya, KPU Kota Surabaya hingga kini tidak pernah membuat spesimen APK / BK untuk kedua Pasangan Calon, apalagi sampai melakukan fasilitasi pencetakan APK/BK;-----

- 2) Bahwa pada akhirnya KPU Surabaya, kata Saksi Soebairi, mempersilakan masing-masing Tim kampanye Pasangan Calon mencetak bahan kampanye dan alat peraga kampanye mereka sendiri sepanjang materinya tidak melanggar larangan-larangan yang sudah ditetapkan. Hal ini pernah dipertegas saksi Soebairi saat memimpin rapat pembahasan materi APK /BK, sebagaimana tertuang dalam Resume /Risalah Rapat Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya tanggal 30 Oktober 2020. Saksi Soebairi saat rapat menyatakan APK/BK dapat dicetak dan/atau dibuat oleh masing-masing sendiri oleh Pasangan Calon

dan tidak perlu dimintakan approval dari KPU Surabaya karena sifatnya tambahan;---

- 3) Bahwa Saksi Soebairi juga membenarkan pihaknya memfasilitasi dan mencetak iklan kampanye di media cetak untuk Pasangan Calon Nomor 2 yang di dalamnya mencantumkan Program Dana Rp 1 juta per KK (BLT), sembako murah dan Dana 150 juta per RT yang dimuat di koran nasional Jawa Pos, di antaranya pada tanggal 24 November 2020 dan 30 November 2020. Saksi Soebairi mengakui sebelum materi tersebut disetujui dan dicetak telah dilakukan pencermatan terlebih dahulu atas materi iklan cetak yang diajukan masing-masing Tim Pasangan Calon, khususnya jika ditemukan materi-materi yang dipandang melanggar aturan Pemilihan;-----



9. Pertimbangan Majelis :

a) Fakta-Fakta yang terungkap di dalam sidang pemeriksaan :

- 1) Bahwa benar Pelapor adalah ketua KIPP Jatim dan merupakan lembaga pemantau pemilihan Kota Surabaya berdasarkan Surat KPU Kota Surabaya nomor : 352/PP.03-2-SD/3578/Kota/VII/2020;---
- 2) Bahwa benar Terlapor adalah calon walikota dan wakil walikota Kota Surabaya berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya Nomor: 851/PL.02.2-PU/3578/Kota/IX/2020;-----
- 3) Bahwa berdasarkan keterangan saksi Pelapor atas nama Yanti Mala, Badriyah, Sulistiani, Kiki Andresia, Endang Setiawati dan Suwarni telah menerima surat dari Bu Risma untuk Warga Surabaya yang didalamnya ada lampiran brosur

Pasangan Calon 01 Eri Armuji yang berisi janji pemberian uang sebesar Rp 175 Juta/RT-RW sebagaimana dalam bukti P-5, P-6, P-10, P-13, P-14 dan P-16;-----

- 4) Bahwa Pelapor menghadirkan Ahli yang pertama atas nama Dr. H. Dhimam Abror Djuraaid, B.Bus, M.Si., merupakan ahli bahasa/pakar komunikasi politik yang menyatakan surat tersebut akan dipahami oleh pemilih, berasal dari Bu Tri Rismaharini sebagai Walikota Surabaya, selain itu ajakan tersebut juga untuk memilih salah satu pasangan calon. Menurut Ahli, dalam tinjauan ilmu jurnalistik ada istilah “asosiasi” dan “atribusi”. Asosiasi adalah mengaitkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan atribusi adalah memberikan atribut atau sebutan, gelar, jabatan, dan lain lain kepada seseorang. Dalam hal ini, pada edaran tersebut tertulis nama dan foto serta tandatangan ibu Tri Rismaharini. Hal itu dengan sendirinya diasosiasikan dengan jabatan walikota Surabaya yang saat ini diemban oleh ibu Tri Rismaharini. Edaran tersebut dengan sendirinya didistribusikan sebagai edaran dari Walikota Surabaya, karena penulis edaran tersebut adalah ibu Tri Rismaharini;-----

- 5) Bahwa Pelapor menghadirkan Ahli yang kedua atas nama Dr. Khairul Fahmi, S.H., M.H, merupakan ahli hukum tata negara dari Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang yang menyatakan jika seorang Walikota berkampanye untuk salah satu pasangan calon, di mana tindakan berkampanye tersebut tidak memiliki izin sesuai peraturan perundang-undangan, maka tindakan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena pelanggaran tersebut



dilakukan oleh seorang kepala daerah yang juga merupakan bagian dari aparaturnya pemerintah daerah, maka keterlibatannya dapat dikelompokkan sebagai keterlibatan yang terstruktur. Disamping itu, janji yang disampaikan Calon jika tidak terdapat dalam Visi Misi Program yang diserahkan secara resmi saat pendaftaran Pasangan Calon di KPU maka dapat dikategorikan sebagai obyek dugaan pelanggaran TSM. Serta subyek hukum tidak terbatas hanya pada Pasangan Calon, namun juga dapat dilakukan oleh tim kampanye karena pada dasarnya terdapat relasi kuasa antara calon dan tim kampanye yang merupakan pihak yang mendapatkan mandat dari Calon untuk melakukan upaya atau kegiatan memenangkan Calon;-----

- 6) Bahwa Terlapor menghadirkan Saksi 2 orang, yang pertama Sonny Sewanton Saragih yang menerangkan bahwa pada tanggal 02 Desember 2020 pukul 18.23 WIB, Saksi menanggapi komentar salah satu anggota grup whatsapp *Surabaya Guyub* (sebelumnya bernama *Pilkada Surabaya*) dimana tanggapan dari saksi tersebut persis berada di bawah Link berita salah satu media online yang berisi surat Bu Risma tersebut. Atas komen tersebut Saksi Soni Saragih dapat mempergunakan fitur "Check Info" pada whatsapp dan saat dilakukan pengecekan di muka persidangan diketahui bila Pelapor membaca postingan yang ada di grup WA tersebut pada tanggal 02 Desember 2020 pukul 22.52 WIB, sehingga menurut saksi dapat disimpulkan bila Pelapor sudah mengetahui surat Bu Risma tersebut pada saat membaca postingan di grup WA, yaitu pada tanggal 02 Desember 2020 pukul 22.52 WIB. Sementara saksi kedua Wimbo



Ernanto menerangkan bahwa Saksi yang menjadi salah satu anggota group WA *Surabaya Oh Surabaya* bersama-sama dengan Pelapor di muka persidangan juga membenarkan Pelapor telah mengetahui ikhwal Surat Bu Risma tersebut pada tanggal 2 Desember 2020. Hal ini diketahuinya karena Pelapor pernah membagi foto *flyer* talkshow berjudul “*Integritas Gaya Hidup Penyelenggara Pemilu*” pada tanggal 2 Desember 2020 pukul 11:06 WIB, hanya sekitar 6 komen di atasnya terdapat share berita “*Surat Bu Risma*”. Saksi Wimbo di muka persidangan telah diperlihatkan *share* foto flyer talkshow berjudul “*Integritas Gaya Hidup Penyelenggara Pemilu*” pada tanggal 2 Desember 2020 tersebut dan membenarkannya;-----

- 7) Bahwa Terlapor menghadirkan Ahli 1 orang yaitu Dr. Muhammad Ali Syafaat, Ahli Hukum Tata Negara dari Universitas Brawijaya Malang yang menyampaikan bahwa terkait Subyek Hukum pelanggaran Administrasi yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif sebagaimana dimaksud dalam pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang,



adalah Calon. Jika bukan Calon yang melakukan maka hal tersebut bukanlah termasuk Subyek Hukum atau Pelaku pelanggaran Administrasi yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif;--

- 8) Bahwa Ahli, Dr. Muchamad Ali Safa'at juga menegaskan bahwa terkait obyek pelanggaran Administrasi yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif sebagaimana dimaksud dalam pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, harus dilihat secara mendalam, misalnya jika ada janji yang bersifat umum, diperuntukkan untuk seluruh warga Surabaya dan akan direalisasikan pada saat terpilih dan dilantik menjadi Walikota dan Wakil Walikota Surabaya melalui proses perencanaan program kegiatan dalam penyusunan APBD Kota Surabaya, maka hal tersebut bukanlah masuk dalam kategori obyek dugaan pelanggaran Administrasi yang bersifat TSM (Terstruktur, Sistematis dan Masif);-----
- 9) Bahwa Bawaslu Kota Surabaya yang diwakili oleh Usman selaku Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran menyatakan pihaknya menerima pelimpahan perkara dari Bawaslu Provinsi Jawa





Timur melalui Surat Nomor 341/K.JI/TM.00.01/XII/2020 tertanggal 10 Desember 2020 yang berisi permintaan agar Bawaslu Kota Surabaya menangani dan memutus laporan dugaan pelanggaran pembuatan dan penyebaran Surat Bu Risma untuk Warga Surabaya. Atas pelimpahan tersebut, Bawaslu Kota Surabaya memprosesnya dan sesuai prosedur memberi nomor laporan Pelanggaran dengan Nomor 70/LP/TW/KOTA/16/01/XII/2020.

Bahwa terkait dugaan tindak pidananya, sentra gakkumdu Kota Surabaya telah menghentikan laporan yang disampaikan Yanti Mala terkait surat Risma untuk Warga Surabaya karena belum memenuhi unsur dugaan pelanggaran pidana.

Bahwa terkait dengan dugaan pelanggaran administrasi yang tidak ditindaklanjuti, Bawaslu Kota Surabaya tidak mampu menunjukkan dokumen kajian terkait dugaan pelanggaran administrasi dimaksud;-----

- 10) Bahwa KPU Kota Surabaya yang diwakili oleh Agus Turcham, Soeprayitno, Subairi selaku Anggota KPU Kota Surabaya membenarkan bahwa hingga *coblosan* berakhir tidak pernah ada materi dan desain bahan kampanye yang dapat dipakai sebagai standar. Hal ini karena Tim Pasangan Calon 2 hingga kini belum mau menyerahkan materi dan desain bahan kampanye dengan alasan masih menempuh upaya hukum setelah permohonan sengketa soal pencantuman gambar Bu Risma di APK ditolak oleh Bawaslu Kota Surabaya. Saksi Soebairi dan Saksi Agus Turcham mengakui pihaknya hingga kini juga belum pernah memberikan sanksi apapun atas tidak diserahkannya materi dan desain APK/BK dari

Pasangan Calon 2 tersebut. Itu sebabnya, KPU Kota Surabaya hingga kini tidak pernah membuat spesimen APK / BK untuk kedua Pasangan Calon, apalagi sampai melakukan fasilitasi pencetakan APK / BK. Bahwa KPU kota Surabaya berpendapat bahwa terkait konten materi APK, BK dan iklan kampanye bersifat limitatif sesuai dengan definisi di PKPU yaitu yang memuat visi, misi, program dan tanda gambar atau simbol yang diserahkan ke KPU saat Pasangan Calon mendaftarkan diri. Namun terkait konten isi APK BK dan iklan kampanye tidak pernah dilakukan pengecekan secara detail dalam rapat-rapat pembahasan antara KPU Kota Surabaya, tim kampanye Pasangan Calon/LO baik dari Pasangan Calon 01 maupun 02 dan Bawaslu Kota Surabaya.-----

b) Penilaian dan pendapat majelis pemeriksa

- 1) Bahwa Pemilihan Kepala Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang adalah bagian dari proses demokrasi di Indonesia sebagai wujud kedaulatan rakyat dalam memilih pemimpinnya;--
- 2) Bahwa dalam pemilihan serentak tahun 2020 di Kota Surabaya terdapat 2 pasangan calon yang



telah ditetapkan oleh KPU Kota Surabaya dengan nomor; 864/PL.02.2-PU/3578/Kota/IX/2020 yaitu Pasangan Calon 01 atas nama Eri Cahyadi, S.T., M.T. dan Ir. Armudji Dan Pasangan Calon 02 atas nama Drs. Machfud Arifin, S.H. dan Mujiaman;-----

- 3) Bahwa terkait dalil Terlapor tentang penanganan perkara yang sama telah ditangani Bawaslu Kota Surabaya, telah didengar keterangan Bawaslu Kota Surabaya yang menyatakan bahwa Bawaslu Kota Surabaya telah menerima laporan pelanggaran dengan Obyek Perkara yang sama, yaitu pembuatan dan penyebaran Surat Bu Risma untuk Warga Surabaya, salah satunya yang sudah teregistrasi adalah laporan yang dibuat oleh Pelapor bernama Yanti Mala (menjadi Saksi perkara *a quo*), sebagaimana Laporan Pelanggaran No 50/LP/TW/KOTA/16/01/XII-2020. Atas Laporan ini, Bawaslu Kota Surabaya sudah melakukan kajian awal, memeriksa Pelapor, Terlapor, Saksi-saksi dan ahli serta bukti-bukti Surat dan pada akhirnya diputuskan : 1) Pada dugaan pelanggaran administrasi TSM oleh pleno Bawaslu Kota Surabaya dinyatakan tidak ditemukan adanya unsur-unsur pelanggaran TSM; 2) Pada dugaan pelanggaran pidana oleh Bawaslu Kota Surabaya dan Sentra Gakkumdu dinyatakan tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran pidana, pada tanggal 9 Desember 2020.

Bahwa terkait dalil tersebut, laporan yang disampaikan kepada Bawaslu Kota Surabaya dan Bawaslu Provinsi Jawa Timur merupakan laporan yang berbeda baik dari aspek Pelapor, materi laporan dan jenis pelanggarannya, form laporan dan bukti-bukti yang disampaikan oleh Pelapor, khususnya yang diatur oleh Perbawaslu 8 tahun





2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dan Perbawaslu 9 tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi yang terjadi secara Tersrtuktur, Sitematis dan Masif;-----

- 4) Bahwa pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif diatur di dalam Pasal 135A jo Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana dirubah terakhir melalui Undang-Undang nomor 6 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;-----
- 5) Bahwa konstruksi pelanggaran Administrasi yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif dalam Undang-Undang di atas mensyaratkan; (1) Calon menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih, (2) kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama, (3) pelanggaran itu direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi, dan (4) dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian;-----
- 6) Bahwa Pasal 15 ayat (3) huruf b angka 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik

Indonesia nomor 9 tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis dan Masif mensyaratkan bukti yang memenuhi ketentuan :
“2. untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota, terdapat bukti yang menunjukkan terjadinya pelanggaran di paling sedikit 50% (lima puluh persen) kecamatan dalam 1 (satu) kabupaten/kota”;-----

- 7) Bahwa laporan ini diajukan terhadap dugaan pelanggaran administrasi yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif yang diduga dilakukan Eri Cahyadi dan Armuji sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020 oleh KPU Kota Surabaya berdasarkan Surat Keputusan nomor : 864/PL.02.2-PU/3578/Kota/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya tahun 2020 dan terhadap surat Risma, beserta brosur yang berisi materi salah satunya Dana Program Kegiatan RT Minimal Rp 175 Juta per Tahun yang diterima oleh Pemilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya tahun 2020;-----
- 8) Bahwa terkait dengan Calon yang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih maka fakta persidangan menunjukkan bahwa walaupun berdasarkan keterangan Ahli Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas Padang, Dr. Khoirul Fahmi, bahwa pada dasarnya terdapat relasi kuasa antara calon dan tim kampanye karena tim kampanye



merupakan pihak yang mendapatkan mandat dari Calon untuk melakukan upaya atau kegiatan memenangkan Calon akan tetapi surat Risma, yang patut diduga dibuat oleh Tri Rismaharini bukanlah seseorang yang termasuk di dalam Daftar Tim Kampanye, sebagaimana yang diserahkan oleh Pasangan Calon pada saat mendaftarkan diri ke KPU Kota Surabaya;-----

- 9) Bahwa terkait dengan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih maka fakta persidangan menunjukkan bahwa memang benar ada janji Dana Program Kegiatan RT minimal Rp 175 Juta per Tahun yang tidak termasuk di dalam visi, misi dan program yang diserahkan oleh pasangan calon pada saat mendaftarkan ke KPU Kota Surabaya namun demikian masih perlu dibuktikan lebih lanjut bilamana hal tersebut patut diduga sebagai menjanjikan materi lainnya untuk mempengaruhi Pemilih;-----



- 10) Bahwa terkait dengan kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama, sebagaimana terungkap pada fakta persidangan bahwa Tri Rismaharini sebagai pihak yang patut diduga sebagai pembuat surat yang juga merupakan Walikota Surabaya dan menandatangani surat tersebut pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 atau termasuk sebagai keadaan tidak masuk kerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 74 tahun 2016 tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dirubah



dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 74 tahun 2016 tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan Surat KPU Republik Indonesia nomor 866/PL.02.4-SD/06/KPU/X/2020 tertanggal 6 Oktober 2020 yang ditanda tangani Plh. Ketua KPU RI Ilham Saputra yang pada intinya bahwa foto pejabat Negara atau pejabat daerah yang dapat dicantumkan pada desain bahan kampanye atau alat peraga kampanye, sepanjang pejabat Negara atau pejabat daerah tersebut adalah pengurus partai politik yang mengusulkan pasangan calon, serta tidak menggunakan atribut sebagai pejabat Negara atau pejabat daerah dalam desain tersebut;-----

11) Bahwa terkait dengan pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi maka berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan maka walaupun memang nama serta alamat yang dicantumkan dalam surat, serta tersebarnya penerima surat ini setidaknya di lebih dari 50% kecamatan di Kota Surabaya akan tetapi hal ini tidak cukup menyakinkan merupakan pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi;-----

12) Bahwa terkait dengan dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian, maka walaupun Pasal 15 ayat (3) huruf b angka 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 9 tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis dan Masif mensyaratkan bukti yang memenuhi ketentuan :
“2. untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota, terdapat bukti yang menunjukkan terjadinya pelanggaran di paling sedikit 50% (lima puluh persen) kecamatan dalam 1 (satu) kabupaten/kota”, serta fakta persidangan menunjukkan bahwa tersebarnya penerima surat ini setidaknya di lebih dari 50% kecamatan di Kota Surabaya akan tetapi Pelapor tidak mampu menunjukkan relasi, atau hubungan dengan dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian;-----

- c. Bahwa Bawaslu terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, Majelis mengambil kesimpulan :



1. Bahwa “Surat Risma untuk warga Surabaya” yang dilampiri brosur pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Surabaya No urut 01, Eri Cahyadi dan Armuji terdapat “janji” memberikan uang/materi lainnya. Namun “janji” ini bukan merupakan dugaan pelanggaran Administrasi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis dan Masif sebagaimana dimaksud dalam pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun



2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;-----

2. Bahwa dugaan pelanggaran Administrasi yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis dan Masif pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020 tidak terbukti sebagaimana dimaksud dalam pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) *juncto* pasal 135A ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.-----

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);-----
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);-----



3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1113).-----

MEMUTUSKAN

Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih secara terstruktur, sistematis, dan masif.-----

Demikian diputuskan pada rapat Pleno Bawaslu Provinsi Jawa Timur oleh 1) MOH. AMIN, M.Pd.I. sebagai Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur, 2) TOTOK HARYONO, S.H. sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur, 3) AANG KUNAIFI, S.H., M.H. sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur, 4) MUH IKHWANUDIN ALFIANTO, S.Ag sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur, 5) PURNOMO SATRIYO .P, S.H., M.H sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur, 6) EKA RAHMAWATI, S.Sos sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur, 7) NUR ELYA ANGGRAINI, S.Sos., M.Si sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur pada hari Minggu, tanggal 3 bulan Januari tahun 2021 dan dibacakan secara terbuka pada hari Senin tanggal 4 bulan Januari tahun 2021;-----

Ketua

ttd

MOH AMIN, M.Pd.I.

Anggota

Anggota

ttd

ttd

TOTOK HARYONO, S.H.

AANG KUNAIFI, S.H.,M.H.

Anggota

Anggota

ttd

ttd

MUH IKHWANUDIN ALFIANTO, S.Ag

PURNOMO SATRIYO P, S.H., M.H

Anggota

Anggota

ttd

ttd

EKA RAHMAWATI, S.Sos

NUR ELYA ANGGRAINI, S.Sos., M.Si

Sekretaris Majelis Pemeriksa,

ttd

TEGUH RIFA'I, SH., MH

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan aslinya
Tanggal 4 Januari 2021
Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran dan
Penyelesaian Sengketa



TEGUH RIFA'I, SH., MH